



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 107 TAHUN 2013

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2011 telah diatur mengenai Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal I Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 mengatur mengenai kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, pertanggungjawaban atas komponen perjalanan dinas sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.02/2013;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Hubungan Sister City;
18. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2011 tentang Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri adalah Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Biro Pendidikan dan Mental Spiritual adalah Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Badan Organisasi Internasional adalah organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi internasional lainnya yang eksistensinya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.
16. Lembaga Non Pemerintah adalah Lembaga/Perusahaan swasta yang berdomisili di dalam negeri maupun di luar negeri.
17. Tim Penyaring adalah Tim Penyaring bagi Pejabat dan/atau Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dicalonkan untuk bertugas ke Luar Negeri.
18. Pejabat adalah Pegawai Pemerintah Daerah atau Pegawai Pemerintah Pusat yang menduduki Jabatan Struktural atau Jabatan Fungsional pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
19. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
20. Bukan Pegawai adalah orang selain Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Tetap Pemerintah Daerah yang mendapat penugasan dari Gubernur atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan perjalanan dinas.
21. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah pegawai yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) sesuai dengan kebutuhan.
22. Perjalanan Dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan penugasan dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
23. Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
24. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai di luar wilayah Provinsi DKI Jakarta.
25. Rapat Kerja adalah pertemuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah lain dalam rangka membahas sesuatu masalah atau melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.
26. Kunjungan Persahabatan adalah kunjungan yang dilaksanakan dalam rangka persahabatan atau kerja sama antar Negara, antar Daerah dan/atau antar Kota, guna memenuhi undangan untuk berkunjung dan/atau dengan mengirim misi olahraga/kesenian/pariwisata dan kebudayaan.

27. Tugas Belajar adalah penugasan kepada Pejabat atau Pegawai, untuk mengikuti suatu pendidikan tertentu baik di dalam maupun di luar negeri, guna memperoleh ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
28. Studi Banding adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai dan/atau Bukan Pegawai berupa kunjungan untuk melihat dan membandingkan cara pelaksanaan pekerjaan atau pemecahan masalah tertentu yang hasilnya akan menjadi masukan dalam rangka peningkatan/penyempurnaan pelaksanaan berbagai program kegiatan.
29. Pendalaman Bidang Teknis adalah kegiatan pertemuan yang diselenggarakan dalam rangka pendalaman sesuatu bidang ilmu pengetahuan atau menambah wawasan, melalui seminar/lokakarya/konferensi/pertemuan profesi dan sejenisnya.
30. Pelatihan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai berupa pendalaman keterampilan untuk meningkatkan kemampuan, wawasan dan keahlian dalam rangka menunjang penyelesaian tugas kedinasan yang dilaksanakan dalam waktu tertentu.
31. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah uang yang dibayarkan kepada Pejabat, Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang mencakup uang makan, uang saku dan transportasi lokal, besarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas.
32. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah uang yang dibayarkan kepada Pejabat, Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang mencakup biaya akomodasi, uang makan, uang saku dan transportasi lokal, besarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas.
33. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan kepada Pejabat, Pegawai, PTT dan/atau Bukan Pegawai untuk mendukung pelaksanaan perjalanan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan biaya perjalanan dinas.
34. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
35. Surat Tugas Perjalanan Dinas adalah surat penugasan kepada Pejabat atau Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan tugas yang ditandatangani oleh Gubernur dan/atau atas nama Gubernur sedangkan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
36. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah Surat Perintah kepada Pejabat atau Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II

JENIS, MAKSUD DAN TUJUAN PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan dinas terdiri atas :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- b. Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 3

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dalam rangka :
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. pendalaman bidang teknis; atau
 - c. melaksanakan tugas khusus.
- (2) Perjalanan dinas dalam negeri dalam rangka pendalaman bidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. mengikuti rapat kerja, seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan profesi dan sejenisnya baik regional maupun nasional;
 - b. studi banding untuk mendapatkan masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan program kerja;
 - c. kursus singkat/pelatihan; dan
 - d. pendidikan, baik pendidikan gelar maupun non gelar.
- (3) Perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
 - a. kunjungan dalam rangka kerja sama antar kota dan/atau antar daerah;
 - b. kunjungan dalam rangka pengurusan pengadaan/pembelian barang dan jasa; dan
 - c. untuk memperoleh hal tertentu, ikut serta dalam Tim dan studi-studi perencanaan di dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dalam rangka :
 - a. kunjungan persahabatan;
 - b. pendalaman bidang teknis, yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan wawasan yang menunjang atau bermanfaat dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat; dan
 - c. melaksanakan tugas khusus.

- (2) Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka pendalaman bidang teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. mengikuti seminar, lokakarya, konferensi, pertemuan profesi dan sejenisnya yang diselenggarakan oleh Mitra Kota/Daerah dan Organisasi/Lembaga Internasional;
 - b. studi banding untuk memperoleh masukan dalam rangka peningkatan pelaksanaan tugas kedinasan;
 - c. kursus singkat/pelatihan; dan
 - d. pendidikan, baik pendidikan gelar maupun non gelar.
- (3) Perjalanan dinas luar negeri dalam rangka melaksanakan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. kunjungan kerja sama antar kota dan negara-negara sahabat;
 - b. pengurusan bantuan dari dan ke luar negeri;
 - c. pengurusan pengadaan/pembelian atau penjualan barang dan jasa di luar negeri;
 - d. ikut serta dalam tim dan studi-studi perencanaan di luar negeri; dan
 - e. melaksanakan tugas sebagai Kafilah Haji.

Pasal 5

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan dengan persyaratan :
- a. perjalanan dinas/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; dan
 - b. penggunaan biaya secara hemat, efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.
- (3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dipuktikan dengan dokumen pendukung.

Pasal 6

Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tujuan :

- a. meningkatkan pemahaman, wawasan dan pengalaman mengenai berbagai hal di bidang kedinasan pelaksana/peserta perjalanan dinas; dan
- b. meningkatkan persahabatan dan kerja sama antara Daerah dengan Kota, Daerah dan/atau Negara sahabat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

- (1) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas diwajibkan untuk :

- a. melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan perjalanan;
 - b. menghormati tata krama, sopan santun dan adat istiadat/kebiasaan yang berlaku di Daerah/Negara yang dikunjungi; dan
 - c. melaksanakan lapor diri kepada Kantor Perwakilan Republik Indonesia (bagi perjalanan dinas luar negeri).
- (2) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas luar negeri sudah harus kembali di tanah air setelah berakhir masa tugas yang tercantum dalam surat tugas.
 - (3) Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas wajib membuat laporan tertulis mengenai hasil pelaksanaan tugas/perjalanan dinas dan menyampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kementerian terkait, Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri dan instansi terkait paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah selesai melaksanakan tugas.
 - (4) Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bilamana diperlukan harus memaparkan hasil perjalanan dinas di hadapan Gubernur dan/atau pejabat lainnya.
 - (5) Pejabat yang ditugaskan untuk mewakili pejabat yang diundang dalam rangka menghadiri acara/kegiatan di dalam dan/atau luar negeri, maka biaya yang diperolehnya sesuai dengan jabatan yang melaksanakan tugas.

Pasal 8

- (1) Pejabat dan/atau Pegawai yang mengikuti tugas belajar jangka panjang baik pendidikan gelar maupun non gelar di luar negeri, diwajibkan menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat dan/atau Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat laporan lengkap hasil pendidikannya kepada Sekretariat Negara c.q. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kepala Perwakilan Republik Indonesia setempat (bagi pendidikan di luar negeri) dan Gubernur melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari setelah selesai masa pendidikan.

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas yang dilakukan di luar Provinsi Banten dan Provinsi Jawa Barat dapat menggunakan transportasi udara.
- (2) Transportasi perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Gubernur, Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD dapat menggunakan Kelas Eksekutif;
 - b. Pejabat Eselon I dapat menggunakan Kelas Bisnis; dan
 - c. Pejabat Eselon II, III, IV, V, Anggota DPRD, Non Eselon, PTT dan Bukan Pegawai menggunakan Kelas Ekonomi.

(3) Untuk transportasi perjalanan dinas ke Provinsi Banten dan Jawa Barat dapat menggunakan Kereta Api/Bus/Minibus dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon I dan II dapat menggunakan Kelas Eksekutif; dan
- b. Pejabat Eselon III, IV, V, Non Eselon, PTT dan Bukan Pegawai menggunakan Kelas Bisnis.

Pasal 10

Perjalanan dinas agar diupayakan menggunakan perusahaan penerbangan nasional sepanjang pada jalur perjalanan tersebut terdapat penerbangan nasional.

Pasal 11

Apabila lokasi tempat tujuan perjalanan dinas berada di luar Ibukota Provinsi yang lokasinya terpencil dan tidak tersedia angkutan umum, dapat menyewa kendaraan setempat.

Pasal 12

Dalam hal penyewaan kendaraan bagi Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri, menyesuaikan dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Perjalanan dinas dapat dilakukan apabila tersedia dana/anggaran yang cukup.
- (2) Sumber dana untuk pembiayaan perjalanan dinas dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 14

- (1) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas, diberikan biaya perjalanan dinas yang terdiri atas :
 - a. Perjalanan dinas dalam negeri :
 1. biaya transportasi/perjalanan pulang-pergi;
 2. airport tax;
 3. uang harian yang mencakup biaya uang makan, uang saku dan transportasi lokal; dan
 4. biaya penginapan.

- b. Perjalanan dinas luar negeri :
1. biaya transportasi/perjalanan pulang-pergi;
 2. visa, airport tax, asuransi perjalanan; dan
 3. uang harian yang mencakup biaya penginapan, uang makan, uang saku dan transportasi lokal.
- c. Biaya transportasi dari tempat asal ke daerah/kota tujuan dan kembali ke tempat asal, visa, airport tax dan asuransi perjalanan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
- d. Biaya transportasi untuk tujuan Kabupaten/Kota wilayah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten dihitung secara rata/flat dan dibayarkan secara lumpsum, yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai biaya riil, sedangkan uang harian dibayarkan secara lumpsum; dan
- f. Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Apabila tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel, biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dapat diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dibuktikan dengan surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 15

Apabila pihak pengundang/penyelenggara sudah menanggung seluruh komponen biaya perjalanan dinas, maka yang bersangkutan tidak mendapatkan biaya tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 16

Istri/suami Gubernur, Wakil Gubernur dan Ketua DPRD apabila menyertai perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi pulang pergi, visa, airport tax dan asuransi.

Pasal 17

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk mata uang rupiah dan dapat dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.
- (2) Apabila perjalanan dinas bersifat mendesak dan harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan.

Pasal 18

- (1) Biaya perjalanan dinas bagi petugas/kafilah haji diberikan dalam bentuk paket yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri yang terdiri dari :

- a. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sesuai tarif yang berlaku;
 - b. honorarium/uang saku, sesuai kemampuan keuangan daerah;
 - c. biaya obat-obatan, pakaian seragam dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan;
 - d. biaya penataran petugas; dan
 - e. biaya operasional selama berada di Saudi Arabia.
- (2) Pengurusan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Biro Pendidikan dan Mental Spiritual dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Pembiayaan Pejabat, Pegawai dan/atau Bukan Pegawai yang ditugaskan dalam rangkaian Penyelenggaraan Ibadah Haji, dibebankan pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

BAB V

PROSEDUR PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Perjalanan dinas dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari :
- a. Gubernur untuk Pejabat eselon I, eselon II dan Pimpinan BUMD;
 - b. Sekretaris Daerah untuk Pejabat eselon III ke bawah, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai.
- (2) Untuk mendapat persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD atau Pimpinan BUMD mengajukan permohonan secara tertulis kepada Gubernur/Sekretaris Daerah, dengan melampirkan :
- a. nama, NIP/NRK, golongan dan jabatan bagi Pegawai yang ditugaskan atau nama dan pekerjaan bagi Bukan Pegawai;
 - b. tujuan dan tempat pelaksanaan kegiatan;
 - c. jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - d. manfaat;
 - e. undangan atau surat kesediaan menerima delegasi;
 - f. Kerangka Acuan Kegiatan (KAK); dan
 - g. sumber pembiayaan.
- (3) Permohonan secara tertulis yang diajukan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
- a. 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk perjalanan dinas dalam negeri; dan
 - b. 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal keberangkatan untuk perjalanan dinas luar negeri.

Pasal 20

Setiap perjalanan dinas harus disertai dengan Surat Perjalanan Dinas/Surat Keterangan/Surat Tugas dari Pejabat yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Surat Perjalanan Dinas/Surat Keterangan Jalan untuk Gubernur/Wakil Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah;
- b. Surat Tugas untuk Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Gubernur;
- c. Surat Tugas untuk Deputi Gubernur ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur;
- d. Surat Tugas untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Sekretaris Daerah; dan
- e. Surat Tugas untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Eselon V, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah atas nama Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai di lingkungan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi yang akan melakukan perjalanan dinas, usulan permohonannya diatur sebagai berikut :

- a. usulan permohonan perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi ditandatangani oleh Walikota atau Bupati; atau
- b. usulan permohonan perjalanan dinas di lingkungan Suku Dinas, Unit Kerja Pelayanan Daerah dan Kantor ditandatangani oleh Kepala Dinas dan Kepala Badan yang tembusannya disampaikan kepada Walikota atau Bupati yang bersangkutan.

Pasal 22

Setiap Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas luar negeri wajib menggunakan dokumen perjalanan dinas yang meliputi :

- a. surat izin pemerintah;
- b. paspor dinas;
- c. exit permit; dan
- d. visa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pejabat dan Pegawai dalam rangka pendidikan/tugas belajar di dalam dan luar negeri, diatur tersendiri sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Pejabat, Pegawai, Pimpinan dan Anggota DPRD, PTT dan Bukan Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan dan/atau surat tugas dari pimpinan yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat tugas.
- (2) Berdasarkan persetujuan atau surat tugas pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD/UKPD selanjutnya menerbitkan SPPD sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
- (3) SPPD untuk Kepala SKPD/UKPD ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD.
- (4) SPPD untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur ditandatangani oleh Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

- (5) SPPD untuk Asisten Sekretaris Daerah dan Asisten Deputi Gubernur yang disertai Pejabat, Pegawai, PTT dan Bukan Pegawai ditandatangani oleh Kepala SKPD/UKPD pemohon perjalanan dinas.

Pasal 25

- (1) Gubernur dapat membentuk Tim Penyaring Perjalanan Dinas Luar Negeri yang anggotanya terdiri dari SKPD terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Tim Penyaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. menerima berkas permohonan perjalanan dinas ke luar negeri yang telah didisposisi oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah;
 - b. mengadakan penelitian mengenai urgensi perjalanan dinas, kelengkapan persyaratannya, sumber anggaran serta menyiapkan konsep nota dinas tentang saran pertimbangan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah; dan
 - c. menyampaikan hasil telaahan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan.

Pasal 26

- (1) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri untuk Pimpinan dan Anggota DPRD diatur sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan fasilitas transportasi dan penginapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Ketua DPRD ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
- (2) Surat Tugas Perjalanan Dinas untuk Wakil Ketua dan Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD.
- (3) Sekretariat DPRD bertugas memproses dokumen perjalanan dinas untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri.

Pasal 28

Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Sekretariat DPRD, apabila ditugaskan dan/atau apabila menyertai/mengikuti perjalanan dinas Pimpinan dan/atau Anggota DPRD, maka prosedur perjalanan dinas mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22.

Pasal 29

Perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan/atau Anggota DPRD atas prakarsa SKPD, maka biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas SKPD yang bersangkutan.

Pasal 30

Perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai atas prakarsa DPRD, maka biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran belanja perjalanan dinas DPRD.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

Pejabat atau Pegawai yang akan melakukan perjalanan di dalam dan ke luar negeri dalam rangka cuti, berobat dan lain-lain, izin perjalanannya dari atasan langsungnya.

Pasal 32

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini berlaku pula bagi Pejabat, Pegawai instansi lain atau Bukan Pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2013

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72041

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2013
Tanggal 16 September 2013



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Nomor

1.	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2.	Nama/NIP Pegawai ditugaskan		
3.	a. Pangkat dan golongan ruang gaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 b. Jabatan/Instansi c. Tingkat menurut peraturan perjalanan dinas	a. b. c.	
4.	Maksud Perjalanan Dinas		
5.	Alat transportasi yang dipergunakan		
6.	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7.	a. Lamanya perjalanan dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali	a. b. c.	
8.	Pengikut : Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9.	Pembebanan anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran		
10.	Keterangan lain-lain :		

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala.....

.....

.....

.....

I.	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke Kepala (.....)
II. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....)	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke Kepala (.....)
III. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....)	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke Kepala (.....)
IV. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....)	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke Kepala (.....)
V. Tiba di Pada tanggal Kepala (.....)	Berangkat dari : (tempat kedudukan) Pada tanggal Ke Kepala (.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 107 TAHUN 2013
Tanggal 16 September 2013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Tempat Tugas :

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan Surat Tugas/SPPD Nomor
Tanggal, saya tidak menggunakan fasilitas penginapan/hotel.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta,

Yang membuat pernyataan,

Bermeterai

(.....)

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO